

**“STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA’IL
NAHDATUL ULAMA’ NOMOR 400 TENTANG
MENITIPKAN SPERMA DAN INDUNG TELUR KEPADA
RAHIM PEREMPUAN LAIN (SEWA RAHIM)”**

SKRIPSI

OLEH

**AHMAD SOLIHIN
NIM 17210134**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**“STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL
MASA’IL NAHDATUL ULAMA’ NOMOR 400
TENTANG MENITIPKAN SPERMA DAN INDUNG
TELUR KEPADA RAHIM PEREMPUAN LAIN (SEWA
RAHIM)”**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD SOLIHIN

NIM 17210134



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA’IL
NAHDATUL ULAMA’ NOMOR 400 TENTANG MENITIPKAN
SPERMA DAN INDUNG TELUR KEPADA RAHIM
PEREMPUAN LAIN (SEWA RAHIM)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2021



Ahmad Solihin

NIM. 17210134

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Solihin, NIM 17210134, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA’IL NAHDATUL
ULAMA’ NOMOR 400 TENTANG MENITIPKAN SPERMA DAN
INDUNG TELUR KEPADA RAHIM PEREMPUAN LAIN (SEWA
RAHIM)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Desember 2021
Dosen Pembimbing ,



R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
NIP. 197312141998031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Solihin, NIM 17210134, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' NOMOR 400 TENTANG MENITIPKAN SPERMA DAN INDUNG TELUR KE RAHIM PEREMPUAN LAIN (SEWA RAHIM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Shariah, Malang. The stamp is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'.

BUKTI KONSULTASI

Nama : AHMAD SOLIHIN
 NIM/Jurusan : 17210134/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
 Judul Skripsi : “STUDI KRITIS FATWA LAJNAH BAHTSUL
 MASA’IL NAHDATUL ULAMA’ NOMOR 400
 TENTANG MENITIPKAN SPERMA DAN INDUNG
 TELUR KEPADA RAHIM PEREMPUAN LAIN (SEWA
 RAHIM)”

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/ 17 November 2021	BAB I	
2.	Selasa/ 30 November 2021	ACC BAB I	
3.	Rabu/ 17 November 2021	BAB II	
4.		ACC BAB II	
5.	Rabu/ 17 November 2021	BAB III	
6.		ACC BAB III	
7.	Rabu/ 17 November 2021	BAB IV	
8.		ACC BAB IV	
9.	Senin/ 6 Desember 2021	ABSTRAK	
10.		ACC ABSTRAK	

Malang, 9 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
 NIP. 197511082009012003

MOTTO

تغير الاحكام تغير الزمان والمكان

"Perbedaan Hukum sebab adanya perbedaan lingkungan daerah dan zamannya"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 Tentang Menitipkan Sperma Dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Zainuddin., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dr. H. Badrudin, M.H.I, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Salam kasih kepada Ayah, Ibu, kakak, adek dan saudara yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moril maupun materil dalam seluruh aktivitas.
7. Terima kasih kepada HmI SYAEKO (Himpunan Mahasiswa Islam Syariah Ekonomi), UKM UAPM Inovasi (Unit Aktivitas Pers Mahasiswa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi sarana untuk berkembang dan berprestasi.
8. Terima kasih kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya Pos Malang yang selalu menghadirkan diskusi dengan topik yang hangat.
9. Terima kasih kepada Henny, Ely, dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2017.
10. Serta semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish on the right side.

Ahmad Solihin

NIM 17210134

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'—	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
نبذة مختصرة.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26

A. Surrogate Mother (Sewa Rahim).....	26
B. Pengertian Anak.....	32
C. Penentuan Nasab.....	33
D. Lajnah Bahsul Masa'il NU.....	36
E. Fiqh Waqi'.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. <i>Surrogate Mother</i> (Sewa Rahim) dan Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Tentang Sewa Rahim.	46
B. Relevansi Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il dengan Kondisi Surrogate Mother (sewa rahim) Masa Sekarang.	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
BUKU	73
JURNAL DAN PROCEEDING	74
WEBSITE.....	75
PERUNDANG-UNDANGAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu21

ABSTRAK

Ahmad Solihin, NIM. 17210134, 2021. **Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 Tentang Menitipkan Sperma Dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Kata Kunci: *Surrogate Mother, Fatwa LBM NU, Status Anak*

Surrogate Mother merupakan salah satu alternatif memiliki keturunan. Setiap tahun suami istri yang menggunakan jasa *Surrogate Mother* terus mengalami kenaikan. Namun prakteknya masih ilegal di beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus *Surrogate Mother*. Dalam hukum Islam (*Fiqih*) terdapat perbedaan pendapat, ada yang melarang ada yang memperbolehkan. Nahdatul Ulama' (NU) sebagai organisasi keagamaan melalui lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) mengharamkan *Surrogate Mother* dan status anak hasil *Surrogate Mother* hanya bernasab pada ibunya. Ibu yang maksud ada dua. Pertama, ibu yang mengandung. Kedua, ibu pemilik sel telur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa LBM NU tentang sewa rahim dengan realitas masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode Kajian Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan fatwa LBM NU tentang sewa rahim perlu untuk dikaji ulang dengan pertimbangan realitas *Surrogate Mother* yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

ABSTRACT

Ahmad Solihin, NIM. 17210134, 2021. **Critical Study of Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama's Fatwa Number 400 Regarding Entrusting Sperm and Ovaries to Surrogate Mother (Womb Rent)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Keywords: Surrogate Mother, *Fatwa* LBM NU, Child Status.

Surrogate Mother is an alternative to have children. Every year husband and wife who uses Surrogate Mother services continues to increase. However, the practice is still illegal in several countries, including Indonesia. In Indonesia, there have been several cases of Surrogate Mothers. In Islamic law (Fiqh) there are differences of opinion, some forbid it and some allow it. Nadlatul Ulama' (NU) as an Islamic organization through the Lajnah Bahsul Masa'il (LBM) institution forbids Surrogate Mothers and the status of children resulting from Surrogate Mothers is only based on their mother. With mother, I mean there are two types of mothers. First, the mother who bears the child. Second, the mother who donates her egg. This study aims to analyze the fatwa of LBM NU regarding surrogate mother with the current reality. This study uses the method of literature review (Library Research) with a qualitative approach. The results of this study state that the fatwa of LBM NU regarding surrogate mother needs to be reviewed by considering the reality of Surrogate Mothers which is supported by advances in science and technology.

نبذة مختصرة

أحمد صليحين ، رقم التسجيل الطالب. ١٧٢١٠١٣٤ دراسة نقدية لفتوى لجنة بحث المسائل نهضة العلماء رقم أربع مئة بخصوص تسليم الحيوانات المنوية والمبيض إلى رحم امرأة أخرى (إيجار الرحيم). مقال. البرنامج قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولية الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: R. جيجيف لقمان يس Ph.D الكلمات الدالة: أم بديلة ، فتوى لجنة بحث المسائل نهضة العلماء ، حالة الطفل

أم البديلة هي بديل عن أن يكون لها ذرية. كل عام ، يستمر الزوج والزوجة اللذان يستخدمان خدمات الأم البديلة في الازدياد. ومع ذلك ، لا تزال هذه الممارسة غير قانونية في العديد من البلدان بما في ذلك إندونيسيا. في إندونيسيا ، كانت هناك عدة حالات لأم بديلة. في الفقه الإسلامي خلافات بعضها يحرم والبعض يبيح. نهضة العلماء كمنظمة دينية من خلال مؤسسة لجنة بحث المسائل تحظر الأمهات البديلات ووضع الأطفال الناتج عن الأمهات البديلات يعتمد فقط على والدتهن. أمي ، أعني هناك اثنان. أولاً ، النساء الحوامل. الثانية الأم التي تملك البيضة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فتوى لجنة بحث المسائل نهضة العلماء بشأن إيجار الرحم مع الواقع الحالي. تستخدم هذه الدراسة طريقة مراجعة الأدبيات بحوث المكتبات بمنهج نوعي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فتوى لجنة بحث للمسائل نهضة العلماء بشأن تأجير الرحم تحتاج إلى المراجعة من خلال النظر في واقع الأمهات البديلات المدعوم بالتقدم في العلوم والتكنولوجيا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna telah mengatur kehidupan umat Islam agar terciptanya kehidupan yg teratur. Dalam hukum keluarga, islam telah mengatur sedemikian rupa akan tetapi karena kompleksitas persoalan umat modern akibat perubahan zaman, perlu adanya ijtihad baru agar hukum keluarga menjadi hukum yang responsif dan progresif. Hukum keluarga membahas soal pernikahan, waris, dan wakaf yang nantinya pembahasan hukum keluarga akan banyak membahas persoalan perkawinan (pernikahan).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*¹.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum,21)²

¹ Pasal 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama)
<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

Ayat di atas menjelaskan hukum perkawinan merupakan *sunnatullah* sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Perkawinan memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis untuk menghindarkan dari zina. Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meneruskan keturunan untuk menjalankan kehidupan di dunia,³ sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits di bawah ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS Al-Nisa' (4):1)⁴

هَيَّا التَّبَتُّلَ عَنِ وَيَنْهَى , بِالْبَاءِ يَأْمُرُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ كَانَ

الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ بِكُمْ مُكَاتِرٌ إِيَّيَّ الْوُلُودَ الْوُدُودَ تَزَوَّجُوا : وَيَقُولُ , شَدِيدًا

Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban.⁵

³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26

⁴ Al-Qur'an Karim Al-Nisa' ayat 1 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama), <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

⁵ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 201

Pada umumnya suami istri pasti mendambakan hadir buah hati (anak). Seakan menjadi tolak ukur sosial kehadiran anak menjadi penting dalam sebuah keluarga. Bahkan adanya anak menjadi harapan masa depan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Sebagaimana cerita kehidupan keluarga tidak selalu berjalan indah. Seperti halnya memiliki anak, banyak suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan. Hal yang memengaruhinya bisa berasal dari suami maupun istri. Banyak faktor susah sebuah keluarga susah memiliki anak. Bisa salah satu pasangan suami istri mengalami kemandulan atau mungkin kedua-duanya mengalami kemandulan. Hal demikian bisa diatasi dengan mengadopsi anak (*tabanni*). Faktor kesehatan menjadi salah satu hambatan suami istri memiliki anak. Seperti sulitnya sperma membuahi sel telur dengan segala faktor penyebabnya.

Beberapa hambatan memiliki keturunan dapat di bantu dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar Rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* menjadi salah satu solusi. Metode ini ditemukan pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implementasikan atau ditanamkan pada rahim wanita yang biasanya pada

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).

wanita yang punya benih tersebut (*program bayi tabung*).⁷ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi suami isteri yang ingin memiliki keturunan, namun tidak dapat memiliki secara alamiah.

Praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)* dapat diklasifikasikan, menurut Jhon C. Fletcher menjadi dua macam, yaitu:⁸

1. *In vitro (outside the human body) fertilization (IVF) using sperm of husband or donor*. Pengertian bebas penulis pembuahan sperma dan ovum dilakukan dalam cawan petri dengan menggunakan sperma suami atau pendonor sperma.
2. *Egg of wife or surrogate mother*

Ditinjau dari sperma, ovum, dan tempat embrio ditransplantasikan, bayi tabung dibagi delapan, yakni:

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* (sewa rahim).
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.

⁷ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 2

⁸ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Yogyakarta, aswaja pressindo, 2014), 13

- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovum dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovum dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

Namun ada kondisi di mana sperma dan ovum dalam keadaan subur tapi kondisi rahim tidak dapat mengandung disebabkan ada kelainan atau kecacatan pada rahim istri. Dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)* kendala kelainan rahim istri dapat diatasi akan tetapi persoalannya berbeda dengan bayi tabung. Di mana rahim yang digunakan ialah rahim perempuan lain, dalam dunia kedokteran praktek demikian disebut *surrogate mother*.

Surrogate mother (sewa rahim) adalah *A women carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*. Berdasarkan terjemahan bebas penulis *surrogate mother* (sewa rahim) adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain atau

seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengakuan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.⁹

Pengertian lain dari *Surrogate Mother* (sewa rahim) yakni:¹⁰

a woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus; the child is conceived by in vitro fertilization using the wife's eggs and her husband's sperm, and the resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Artinya seorang wanita yang menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri *infertil* atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran. Seringkali yang disebut *surrogate mother* (sewa rahim) adalah sang ibu kandung yang mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam *gestational surrogacy* (ibu pengganti kehamilan), sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungan dan anak yang dikandung dengan *in*

⁹ Sonny Dewi Judiansih dkk., *aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2016), 11.

¹⁰ “*Surrogate mother (sewa rahim)*”, di akses 4 November 2021
<https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>

vitro fertilisasi menggunakan sel telur istri dan sperma suaminya, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan di rahim ibu pengganti.

Pengertian lain *surrogate mother* (sewa rahim) adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat *gestational agreement*.¹¹

Dalam pengertian lain *surrogate mother* (sewa rahim) atau sering disebut sewa rahim, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri.¹²

Dapat disimpulkan *surrogate mother* (sewa rahim), yang lebih dikenal dengan praktek sewa rahim (*surrogacy*) ialah sperma dan sel telur suami istri dibuahi secara *In Vitro Fertilization (IVF)* kemudian janin ditransplantasikan ke rahim perempuan lain.

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim). Kasus *surrogate mother* pertama kali terjadi di amerika serikat. Kasus yang di

¹¹ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, 3.

¹² Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 44.

kenal dengan *Baby M* terjadi pada tahun 1985 M. Dimana pengadilan amerika terdapat perbedaan pendapat. Pada tingkat pertama *Baby M* dinyatakan anak dari pemilik benih sperma dan Sel telur. selanjutnya, pada pengadilan tingkat dua menyatakan *baby M* anak dari ibu pengandung.¹³ Kejadian lain *surrogate mother* dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu pengganti, Edith Jones, melahirkan anak kembar tiga hasil transplatasi janin putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran menggunakan in vitro fertilization ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.¹⁴

Surrogate mother (sewa rahim) menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dikarunia keturunan (*infertil*). Akan tetapi *Surrogate Mother* (sewa rahim) kontroversi karena beberapa hal. Di antaranya ialah ketidakjelasan status anak yang dilahirkan. Berbeda dengan bayi tabung para *fuqaha* (mujtahid) kontemporer sepakat memperbolehkan meskipun sama-sama hasil *In Vitro Fertilization (IVF)*.

Status hukum anak hasil *surrogate mother* (sewa rahim) menjadi perdebatan di kalangan para *fuqaha* kontemporer, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Salah satu yang mengharamkan ialah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' (NU), melalui lembaga yang mengurus persoalan *fiqiyah* kontemporer yaitu Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM). Dalam keputusan

¹³ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

¹⁴ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

muktamar Nahdlatul Ulama' ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 *rajab* 1415 H/ 4 Desember 1994 M.¹⁵ Putusan nomor 400 tentang menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain.

1. Hukum menyewakan rahim untuk kepentingan memperoleh keturunan untuk suami pasangan lain adalah tidak sah dan haram.
2. Status anak hasil sewa rahim dalam hal nasab, kewalian, waris, dan *hadhanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma, menurut imam Ibnu Hajar karena masuknya tidak *Muhtaram*.
3. Anak hanya bernasab pada ibu. Yang dimaksud menjadi ibu secara sah (*syar'i*) adalah:
 - a. apabila sperma dan indung telur yang ditanamkan itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur memilih rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah memiliki indung telur.
 - b. Jika dimungkinkan adanya pencampuran indung telur dari pemilik rahim maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Fatwa LBM NU di atas hadir pada tahun 1994 yang mana kejadian sewa rahim masih belum marak seperti sekarang. Di Indonesia sendiri *surrogate mother* pada tahun 1994 belum ada, sementara pada tahun-tahun sekarang *surrogate mother* terjadi meskipun dilakukan secara diam-diam.¹⁶

Pemberitaan yang pernah viral terkait *surrogate mother* ialah pemberitaan

¹⁵ Tim Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN PBNU), *Ahkamul Fuqaha' solusi problematika aktual hukum islam keputusan muktamar, munas, dan konbes nahdlatul ulama'* (Surabaya, khalista, 2019), 482

¹⁶ praktek sewa rahim di Indonesia, 4 November 2021, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

pasangan pengusaha suami istri asal Surabaya yang menitipkan sperma dan sel telurnya pada artis Zarima Mirafsur pada tahun 2009 meskipun zarima membantah.¹⁷

Mengingat Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi masyarakat terbesar dengan pengikut terbanyak,¹⁸ tentu fatwa LBM NU akan menjadi rujukan para pengikut NU (*Nahdiyyin*) dan para simpatisan dalam pengambilan keputusan *fiqih* (hukum islam). Pengambilan putusan LBM NU memiliki metode sendiri sebagai teruang dalam keputusan musyawarah nasional (MUNAS) alim ulama' NU di Bandar Lampung pada tanggal; 16-20 *rajab* 1412 H./ 21-25 Januari 1992 M. Salah satu kerangka analisis yang dipakai adalah analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan suatu kasus yang hendak dicari hukumnya).

Dengan demikian tentu berbeda dampak yang ditimbulkan pada tahun 1994 dengan tahun sekarang. Penulis berpendapat akan lebih banyak manfaat *surrogate mother* (sewa rahim) pada zaman sekarang yang didukung dengan perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran. Ditambah pada zaman sekarang ada pergeseran substansi praktek *surrogate mother* (sewa rahim), yang awalnya sebagai alternatif kelainan rahim istri. Sekarang bergeser pada komersialisasi rahim, yang mana banyak pasangan suami istri enggan untuk mengandung tetapi ingin memiliki anak.

¹⁷ Zarima Mirafsur, diakses 4 November 2021, <https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/5376/zarima-bantah-pinjam-rahim>

¹⁸ NU sebagai ormas terbesar, diakses 4 November 2021, <https://www.suarainvestor.com/survei-lsi-denny-ja-nu-sebagai-ormas-terbesar-yang-tak-terdandingi/>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah,

1. Apa fatwa Lajnah Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama' tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim)?.
2. Bagaimana relevansi fatwa Lajnah Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama' tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain dewasa ini di tengah tengginya angka *surrogate mother* (sewa rahim).?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut,

1. Mendiskripsikan fatwa Lajnah Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama' mengenai menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim).
2. Menganalisis relevansi fatwa menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain dewasa ini di tengah tengginya angka *surrogate mother* (sewa rahim).

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang tercantum di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis.
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang fiqh waqi' untuk sewa rahim.
 - b. Melengkapi pemahaman tentang sewa rahim pada zaman kekinian.

2. Manfaat praktis.
 - a. Dapat dimanfaatkan lebih dalam naskah akademik.
 - b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maksud yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat kata-kata yang perlu ditegaskan yaitu.

1. *Surrogate Mother* (sewa rahim).

Pengertian *surrogate mother* atau sering disebut sewa rahim, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri.¹⁹

Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.²⁰

Dapat disimpulkan *surrogate mother* (sewa rahim), yang lebih dikenal dengan praktek sewa rahim (*surrogacy*) ialah sperma dan sel

¹⁹ Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 44

²⁰ Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, 2007, 2

telur suami istri dibuahi secara *In Vitro Fertilization (IVF)* kemudian janin ditransplantasikan ke rahim perempuan lain.

2. Fatwa.

Kata fatwa (*fatwâ*) merupakan bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah *fatâwâ*. Istilah yang berasal dari Bahasa Arab ini sudah resmi menjadi Bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia sudah akrab dengan istilah fatwa ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa diartikan pula sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah.²¹

Pengertian lain, fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Jawaban keagamaan ini bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat. Orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut sebagai seorang *mufti* (penasehat hukum). Fatwa seorang mufti hanya bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat, tetapi keputusan hukum seorang *qâdhî* bersifat mengikat bagi yang bersangkutan dikarenakan berhadapan dengan lembaga peradilan.²²

Dapat disimpulkan yang maksud dengan fatwa ialah keputusan atau nasihat tentang persoalan hukum islam (*fiqih*) yang dikeluarkan oleh *mufti* atau alim ulama'. Sifat dari fatwa sendiri tidak dapat mengikat.

²¹ Pengertian fatwa, KBBI Online, Diakses tanggal 1 Desember 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>.

²² Dimiyati Syarif, *Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia* (Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

3. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'.

Dalam memutuskan sebuah hukum Islam NU memiliki sebuah forum yang dinamakan Bahtsul Masa'il yang dikoordinasi Lembaga Syuriyah. Forum ini mengambil hukum Islam terkait *masail fiqhiyah* (masalah fiqh), ketauhidan, dan tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh para ulama', kiai, santri yang berada di luar pengurus NU. Masalah-masalah yang dibahas diangkat dari kejadian yang dialami anggota dan problematika ummat yang secara hirarki bisa disalurkan dari ranting hingga pengurus syuriyah atau bisa langsung ke-pengurus pusat NU.²³ Lajnah bahtsul masail memiliki metode sendiri dalam pengambilan keputusan hukum islam.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ditentukan, Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan penelitian yang pengkajian datanya berasal dari kepustakaan.²⁵ Penelitian ini diawali dengan menelaah fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBM NU) tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim). Penulis mendapatkan data fatwa dari kumpulan fatwa

²³ Tim Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015)*, (surabaya; Khalista, 2019), x

²⁴ Tim Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015)*, 471

²⁵ Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

LBM NU yang dibukukan dengan judul *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015). Selanjutnya, penelitian ini berusaha menganalisis relevansi fatwa LBM NU tentang sewa rahim dengan tren *surrogate mother* (sewa rahim) pada masa kekinian. Dengan pisau analisis *fiqh waqi*.'

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif bermaksud mengetahui serta dapat mendeskripsikan mengenai studi kritis menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim). Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa argumen-argument tentang *fiqh waqi* yang menjabarkan sewa rahim.²⁶ Maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori terkait studi kritis sewa rahim.²⁷

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) di mana hampir semua jenis bahan bacaan berasal dari kepustakaan (buku, artikel atau esai) yang dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua.²⁸ Untuk mempermudah pengelolaan data penulis membagi sumber data menjadi tiga, yakni:

a. Sumber data primer.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 15.

²⁸ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, 31.

Kumpulan fatwa Lajnah Bahtsu Masa'il: Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015). Buku ini menerangkan kumpulan fatwa dan keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.' Penulis hanya mengambil beberapa fatwa LBM NU yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekundernya adalah dokumen pribadi dan resmi, baik dalam bentuk catatan, buku, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, jurnal ataupun artikel dan karya tulis ilmiah lain yang berguna untuk menganalisis studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBM NU) tentang menipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain (sewa rahim).²⁹ Buku atau karya ilmiah terkait yang dimaksud ialah yang membahas tentang sewa rahim, pengertian anak, penentuan nasab, LBM NU, dan fiqh waqi'.

c. Sumber data tersier.

Sumber data tersier merupakan data penunjang yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti.³⁰

1. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁹ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

³⁰ Sri Mamudji, dan Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), 38.

2. Kamus Fiqh
3. Kamus Al Munawwir
4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian studi pustaka. Penulis melakukan observasi yakni mengamati, memilah dan mengumpulkan data dari tiga sumber primer, sekunder, dan tersier yakni Al-Qur'an, hadits, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015) buku, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, jurnal ataupun artikel dan karya tulis ilmiah lain yang berguna untuk menganalisis studi kritis fatwa menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain (sewa rahim). Data-data tersebut dianalisis oleh penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini yakni dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang didapat dari studi pustaka merupakan data primer yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu analisis yang memberikan penilaian terhadap beberapa hal secara tetap lalu ditarik ke dalam pembahasan.³¹

- a. Pemeriksaan Data

Maksud dari pemeriksaan data adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan diseleksi lagi. Hal tersebut guna mendapatkan data

³¹ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 30.

yang selaras dengan fokus bahasan mengenai studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain (sewa rahim).

b. Klasifikasi Data.

klasifikasi data dilaksanakan guna memilah dan memilih data tentang sewa rahim, pengertian anak, penentuan nasab, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdltul ulama' (LBM NU), serta apa yang maksud *fiqih waqi'* sebagai pisau analisis. Cara pengklasifikasian dengan menyesuaikan sub bab ditentukan. Lebih jelas pertama, sewa rahim meliputi pengertian sewa rahim, cara, perkembangan, sejarah, serta dampak pada ibu pengganti. Kedua, pengertian anak diambil dari islam dan perundang-undangan. Ketiga, penentuan nasab diambil dari *fiqih* dan perundang-undangan. Keempat, LBM NU meliputi sejarah adanya LBM NU, fatwa, metode pengambilan keputusan Bahtsul Masa'il. Terakhir kelima, *fiqih waqi'* meliputi pengertian serta cara pengambilan hukum dengan menggunakan *fiqih waqi'*.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yang dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pencantuman sumber atau data yang digunakan pada penelitian studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim), sehingga data primer dan sekunder memang benar adanya.

d. Analisis Data

Analisis pada penelitian studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim), dengan melihat fatwa terkait kemudian di sandingkan dengan realitas sewa rahim pada masa kekinian.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir berupa kesimpulan yang berusaha untuk menyimpulkan analisis penelitian studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim) sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang digunakan.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan *literatur review* (tinjauan pustaka) pada beberapa penelitian sebelumnya yang pernah ditulis atau dipublikasikan berdasarkan tema dan pokok permasalahan yang sama sebagai berikut.

1. The view of Nahdlatul ulama's scholar in malang about child's nasab from surrogate mother as perspective of jasser auda's maqasid Sharia. (Skripsi Santi Ayuningtyas, UIN Maliki Malang, 2020).

Pandangan ulama' Nahdlatul ulama kota Malang tentang nasab anak dari *surrogate mother* dan perspektif *maqashid syariah* jasser auda. Ulama NU kota Malang yang menjadi narasumber dalam skripsi tersebut semuanya berpendapat bahwa sewa rahim adalah sesuatu yang haram karena menimbulkan ketidakjelasan nasab pada anak. Nasab anak yang terlahir dari sewa rahim, nasabnya terhubung pada ibu yang melahirkan, tidak

bernasab kepada pemilik sperma maupun ovum karena dikhawatirkan terjadi pencampuran ovum. Semua itu semua itu berdasarkan Alquran surat An-Nahl ayat 78 yang menyatakan bahwa ibu anak tersebut adalah ibu yang mengandung dan melahirkan meskipun sperma dan sel telur bukan berasal dari ibu yang melahirkan.

Pembahasan kedua yakni pandangan *maqashid syariah* menurut Jazer Auda. Sewa rahim diperbolehkan asalkan dalam keadaan darurat yang merujuk pada ayat-ayat Alquran dan ilmu kedokteran. Nasab anak hasil sewa rahim bernasab kepada pemilik sperma dan sel telur. Karena dalam proses memasukkan embrio dalam rahim wanita lain dalam keadaan sudah dibuahi. Jadi, tidak ada kekhawatiran tercampurnya DNA bakal anak dengan ibu yang mengandung.

2. Analisa metode *istinbath* hukum terhadap hasil keputusan lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status *mahram* anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* menggunakan rahim orang lain. (Skripsi Hanifatul Afidah, IAIN Ponorogo, 2019).

Lembaga Baht al-Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status nasab anak hasil *in vitro fertilization* yang menggunakan rahim orang lain memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur'an. Di dalam hadits sekalipun tidak ada yang menjelaskan tentang status nasab anak hasil *in vitro fertilization* yang menggunakan rahim orang lain. Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu *ijtihad* dan pertimbangan yang matang dalam

menentukan suatu hukum yang berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam nash.

Metode *istinbath* digunakan Lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo untuk membahas status *mahram* anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* menggunakan rahim orang lain. Metode *istinbath* terbagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, *Istinbath Qauliy*, yang mana pengambilan hukum di ambil dari kitab-kitab terdahulu. Kedua, *istinbath manhaji*, bila hukum tidak ditemukan pada kitab-kitab terdahulu, maka pencarian hukum mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

3. Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*). (Skripsi M. Khumaidi Al Anshori, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Praktek sewa rahim mengalami pro dan kontra terutama dalam menentukan Status hukum anak hasil *surrogate mother*. Salah satu yang memperbolehkan sewa rahim ialah Ali Akbar sebagai dokter dan cendikiawan Muslim karena banyak kajian-kajian beliau yang membahas dunia kedokteran digabung dengan kajian *fiqh*.

Ali Akbar menyamakan sewa rahim dengan orang menyusui anak lain. Begitupun nasab si anak hasil *surrogate mother* sama dengan nasab anak susuan, yaitu sebagai anak angkat yang tidak dapat mewarisi atau diwarisi.

4. Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam (sebuah studi eksploratif dan analitis). (Skripsi Alwan Sobari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Sebagai sebuah penemuan besar *In Vitro Fertilization (IVF)* memberikan masalah yang besar bagi manusia yang mengalami gangguan kesuburan atau kesusahan memiliki keturunan. Dalam perkembangannya *In Vitro Fertilization (IVF)* yang awalnya sebagai program bayi tabung kemudian muncul praktek sewa rahim. Meskipun memberikan kemaslahat beberapa ulama' melarangnya seperti halnya Yusuf Qardawi mengharamkan sewa rahim karena mengakibatkan ketidakjelasan status nasab anak yang dilahirkan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	The view of Nahdlatul ulama's scholar in malang about child's nasab from surrogate mother as perspective of jasser auda's maqasid Sharia.	Santi Ayuningtiyas / 2020	Membahas status nasab anak hasil <i>surrogate mother</i> dan nahdlatul ulama'.	Pada kajian ini yang menjadi pembahasan utama ialah fatwa Lajnah Bahsul masa'il nahdlatul ulama no 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain. Kajian ini berbeda pula dalam metodologi penelitian, dimana penelitian menggunakan penelitian kajian pustka, sementara penelitian santi ayunintyas merupakan penelitian empiris.
2.	Analisa metode istinbath hukum	Hanifatul Afidah/ 2019	Metode istinbath merupakan salah satu cara pengambilan hukum	Fokus penelitian hanifatul afidah berfokus pada penelitian metode

	terhadap hasil keputusan lembaga bahtsul masa'il pondok pesantren Lirboyo tentang status mahram anak hasil <i>In Vitro Fertilization (IVF)</i> menggunakan rahim orang lain.		di Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama'. Tradisi Bahtsul Masa'il merupakan tradisi pondok pesantren yang kemudian di adopsi Nahdlatul Ulama'.	pengambilan hukum islam (<i>fiqih</i>), yakni metode istinbath. Sementara pada penelitian penulis berfokus pada putusan fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' bukan pada metode bahsul masa'il.
3.	Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (<i>surrogate mother</i>).	M. Khumaidi Al Anshori/ 2015	Membahas kebolehan praktek sewa rahim dan status nasab anak hasil <i>surrogate mother</i> (sewa rahim).	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian (objek analisis). Bila pada penelitian M. Khumaidi Al Anshori mengkaji fatwa Ali Akbar yang memperbolehkan sewa rahim, maka penulis mengkaji fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' yang melarang sewa rahim.
4.	Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam (sebuah studi eksploratif dan analitis).	Alwan Sobari/ 2008	Membahas sewa rahim dalam perspektif hukum islam (<i>fiqh</i>).	Penelitian skripsi penulis mengfokuskan pada satu variabel yakni fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' nomor 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim). Sementara pada penelitian Alwan

				Sobari membahas sewa rahim pada hukum islam yang lebih luas tidak mengfokuskan pada satu pendapat atau fatwa.
--	--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah pembahasan agar dapat dijelaskan secara tepat serta dapat memiliki kesimpulan yang benar. Oleh karena itu rancangan ini menjadi beberapa bab, yaitu.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran singkat mengenai isi skripsi mulai dari latar belakang yang berisi tren sewa rahim dan fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama', rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, hingga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi kajian teori mengenai Studi Kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' tentang menipikan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim). Teori yang maktub berupa teori tentang sewa rahim, pengertian anak, Lajnah Bahtsul Masa'il, Penentuan Nasab, dan *Fiqih Waqi'*.

BAB III: STUDI FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' MASA KINI

Bab tiga berisi analisis penelitian yang menjelaskan studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBM NU) tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain. Ada dua poin pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pertama, berisi fatwa LBM NU tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain dan metode pengambilan fatwa yang digunakan. Kedua, relevansi fatwa dengan realitas masa kini.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan hasil dari pembahasan studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBM NU) tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain yang merujuk pada rumusan masalah pada bab pertama. Pada bab ini terdapat saran yang ditujukan beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surrogate Mother (Sewa Rahim)

Perkembangan teknologi kedokteran sangat membantu pasangan suami istri yang mengalami hambatan dalam memiliki buah hati (anak). *Surrogate Mother* (sewa rahim) atau sewa rahim merupakan sebuah alternatif ketika istri memiliki kecacatan dalam rahimnya, sehingga rahimnya tidak bisa untuk mengandung dan melahirkan bayinya.

Surrogate mother (sewa rahim) adalah *A women carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*. Berdasarkan terjemahan bebas penulis *surrogate mother* (sewa rahim) adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengakuan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana beli tersebut berasal.³²

Pengertian lain dari *Surrogate Mother* (sewa rahim) yakni:³³

³² Sonny Dewi Judiansih dkk., *aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, 11.

³³ “*Surrogate mother* (sewa rahim)”, di akses 4 November 2021
<https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>

a woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus; the child is conceived by in vitro fertilization using the wife's eggs and her husband's sperm, and the resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Artinya seorang wanita yang menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertil atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran. Seringkali yang disebut *surrogate mother* (sewa rahim) adalah sang ibu kandung yang mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam *gestational surrogacy* (ibu pengganti kehamilan), sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungannya. anak dikandung dengan *in vitro fertilisasi* menggunakan sel telur istri dan sperma suaminya, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan di rahim ibu pengganti.

Surrogate Mother (sewa rahim) dapat pula diartikan sebagai perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami

istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat *gestational agreement*.³⁴ Dapat pula diartikan *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* (seorang yang memberikam tempat untuk orang lain).³⁵

Pengertian lain *surrogate mother* (sewa rahim) atau sering disebut sewa rahim, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri.³⁶ Husni Thamrin mengutip dalam buku *black law dictionary 7th edition* pengertian *surrogate mother* (sewa rahim) adalah satu seorang wanita yang mengandung anak atas nama wanita lain kemudian memberikan hak-hak orangtuanya kepada pemilik sperma dan sel telur sebagai ayah dan ibu. Kedua, seorang wanita yang melakukan peran sebagai ibu hanya saja pada waktu mengandung dan melahirkan saja.³⁷

Dapat disimpulkan *surrogate mother* (sewa rahim), yang lebih dikenal dengan praktek sewa rahim (*surrogacy*) ialah sperma dan sel telur suami istri dibuahi secara *In Vitro Fertilization (IVF)* kemudian janin ditransplantasikan ke rahim perempuan lain.

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In*

³⁴ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

⁷ Deriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

³⁶ Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 44.

³⁷ Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 48.

Vitro Fertilization (IVF) sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim). Kasus *surrogate mother* pertama kali terjadi di amerika serikat. Kasus yang di kenal dengan *Baby M* terjadi pada tahun 1985 M. Dimana pengadilan amerika terdapat perbedaan pendapat. Pada tingkat pertama *Baby M* dinyatakan anak dari pemilik benih sperma dan Sel telur. selanjutnya, pada pengadilan tingkat dua menyatakan *baby M* anak dari ibu pengandung.³⁸ Kejadian lain *surrogate mother* dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu pengganti, Edith Jones, melahirkan anak kembar tiga hasil transplatasi janin putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran menggunakan in vitro fertilization ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.³⁹

Penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sel telur istri (ovum) disenyawakan dengan sperma suami, yang kemudian hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Kaedah ini diterapkan ketika istri memiliki benih yang bagus akan tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, maupun karena penyakit yang kronik atau sebab-sebab lain.

³⁸ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

³⁹ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁴⁰ Radin seri nababan, *penyewaan rahim dalam pandangan islam*. Faqirah illallah, syariah islamiah, american open university, cairo 2004, 4

- b. Sama dengan yang pertama tetapi benih yang telah disenyawakan tersebut dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
- c. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain yang bukan suaminya dan dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini dilakukan ketika suami mandul dan istri terdapat kecacatan di dalam rahimnya tetapi memiliki istri benih yang baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum perempuan lain yang bukan istrinya, yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini disebabkan karena sang istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu untuk mengandung janin, atau istri telah mencapai tahap putus haid/menopause.
- e. Sperma suami disenyawakan dengan ovum istri yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suaminya. Dalam keadaan ini istri yang lain mampu mengandung anak suaminya dari istri yang tidak dapat hamil.

Pengklasifikasian *surrogate mother* dibagi menjadi tiga yakni:⁴¹

a. *Traditional Surrogacy*

Suatu kehamilan yang mana memanfaatkan sel telur dari ibu pengganti kemudian dibuahi sperma laki-laki lain. Wanita itu mengandung dan melahirkan untuk pasangan lain. Anak yang lahir diberikan kepada pasangan pemilik sperma. Pada umumnya

⁴¹ Sonny Dewi Judiansih dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, 14.

surrogacy ini terjadi ketika istri tidak bisa lagi memproduksi sel telur. Di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis (*LGBT*) dalam hal ini homoseksual (*gay*) yang ingin memiliki keturunan memanfaatkan sel telur perempuan lain kemudian dibuahi pasangan gay, kemudian ibu pengganti mengandung dan melahirkan. Setelah anak lahir, anak tersebut diberikan pada pasangan gay.

b. *Gestational Surrogacy*

Surrogacy yang kedua merupakan jenis *surrogacy* yang biasa dilakukan pada saat ini dimana sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang kemudian ditanamkan pada wanita lain. Jadi wanita yang mengandung (ibu pengganti) membawa gen anak dari suami istri yang menanamkan sperma dan ovum di dalam rahimnya. Jenis ini adalah tipe paling umum dalam *surrogacy* saat ini.

c. *Inteded Mother*

Inteded Mother adalah jenis surrogate mother dimana wanita lajang atau perempuan yang sudah memiliki pasangan menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui dihamili dengan janin dari sel telurnya suami maupun dari donasi donor atas suatu perjanjian. *Inteded Mother* diartikan sebagai ibu yang menginginkan kehamilan yang mana hak atas anak yang baru saja dilahirkan dialihkan kepadanya. Nama yang akan terdaftar sebagai ibu kandung dari sang anak ialah ibu pemilik sel telur bukan perempuan yang mengandung.

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", diantaranya: Pertama, "*al-walad*" atau "*al-aulad*" yang tercantum dalam beberapa ayat Al-qur'an, yaitu: QS. Al-Balad ayat 3, QS. At-Taghabun ayat 15, QS. Al-Anfal ayat 28, QS At-Taghabun ayat 14. Kedua, "*al-banun*" tercantum dalam surat QS. Luqman ayat 13, QS. Al- Kahfi surat 46, QS. Ali Imron ayat 14. Ketiga, "*al-ghulam*" tercantum pada surat QS. Maryam ayat 7, QS. As- Shaffat ayat 101.

Meski tidak ada pengertian yang secara jelas mengartikan anak. Dapat ditarik kesimpulan dalam ayat itu, anak adalah pertalian nasab dengan ayahnya dan anak sebagai cobaan untuk orang tuanya.

2. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undang

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:⁴²

- Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

- Pasal 43 ayat (1):

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Kompilasi Hukum Islam.⁴³

- Pasal 99: Anak yang sah adalah.
 - a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;”
 - b. “Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”
- Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

C. Penentuan Nasab

Penentuan nasab menjadi sangat penting dalam hukum keluarga karena dampak dari penasapan berimplikasi pada kewarisan, wali, *kafaah*, *hadhamah*, dan kemahraman. Nasab sendiri diartikan sebagai penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-karibnya, ataupun pada kaumnya.⁴⁴ Menurut bahasa nasab adalah hubungan kekerabatan. Menurut istilah nasab dijelaskan sebagai ikatan antara dua orang atau beberapa orang yang berhubungan dengan pertalian kekeluargaan.⁴⁵

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Fokusmedia,t)

⁴⁴ Munawwir dkk, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 411.

⁴⁵ Pengertian nasab, diakses 8 November 2021. [Pengertian Nasab | KAMUS FIQIH ONLINE \(wordpress.com\)](https://www.kamusfiqhonline.wordpress.com).

keluarga.⁴⁶ Artinya nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, perkawinan yang sah maupun akibat dari hubungan badan secara *syubhat*.

Pada zaman nabi persoalan nasab pernah menjadi pembicaraan sampai Allah menurunkan ayat yang termaktub dalam Al-Aḥzab ayat 4-5:⁴⁷

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses 12 November 2021, <https://kbbi.web.id/nasab>.

⁴⁷ Al-Qru'an Karim online kemenag, Diakses 4 Desember 2020, <https://quran.kemenag.go.id/sura/33>

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas menegaskan bagaimana pentingnya persoalan nasab. Dalam penetapan nasab ada beberapa ketentuan. Sebagaimana di bawah ini.

a. Penentuan nasab menurut hukum islam

Sebab terjadinya nasab anak pada orang tua di bagi menjadi dua. Seorang anak hanya bernasab pada ibunya bila kehamilan akibat dari hubungan badan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Seorang anak bernasab pada ayahnya sebab tiga hal: *Pertama*, melalui cara perkawinan yang sah (*firâsy*). Dimana, penetapan nasab dengan cara ini adalah menetapkan antara seorang anak dengan orang tua dilihat dari pernikahan yang sah secara agama maupun negara.

Kedua, dengan cara penikahan *fâsid atau bathil*. Yang mana pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah. dan *Ketiga*, melalui hubungan (*syubhat*) yakni hubungan yang tidak jelas. Contoh, seperti seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita dikamarnya lalu menggaulinya. Ternyata wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya.⁴⁸

Adapun metode penetapan nasab yang tidak disepakati oleh ulama di antaranya yaitu melalui pernikahan yang sah, pengakuan (*istilhâq atau*

⁴⁸ Ridwan Bahrudin, *Metode Al-Qiyâfah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes DNA*, 2020,27

iqrâr al-nasab), kemiripan atau keserupaan (*al-qiyâfah*) dan ada juga dengan cara undian (*al qur'ah*) dalam menelusuri seorang anak.⁴⁹

- b. Penentuan nasab menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁵⁰

- c. Penentuan nasab Menurut kompilasi hukum islam:⁵¹

- (1) “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”
- (2) “Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.”

D. Lajnah Bahsul Masa'il NU

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan suatu organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Sebagai organisasi keagamaan NU dituntut untuk memecahkan problematika keummatan (*warga nahdiyyin*). NU memiliki lembaga Lajnah Bahsul Masa'il yang khusus bertugas menjawab segala persoalan hukum islam ummat nahdiyyin. Bahsul masa'il lahir bersamaan dengann lahirnya NU sebagai tradisi ulama' NU dalam memecahkan *masail*

⁴⁹ Nuruk Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, AMZAH, 2012), 122

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁵¹ Pasal 103 kompilasi Hukum Islam (Bandung, Fokusmedia,t).

fiqiyah, meskipun secara historis penetapan lajnah bahsul masa'il sebagai lembaga baru ada ketika MUNAS Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' Di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1994 M. NU setelah menanggapi rekomendasi muktamar NU di krapyak yogyakarta.

1. Fatwa *Surrogate Mother* dalam putusan lajnah Bahsul Masa'il NU nomor 400 tentang Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke Rahim Perempuan Lain

Persoalan: Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Tetapi dengan kemajuan teknologi modern, keinginan pasangan tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa.

- a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas?
- b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris dan hadhanah?

Jawaban:

- a. Praktek sewa rahim hukumnya tidak sah dan haram.
- b. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*. Artinya anak hasil sewa rahim tidak bisa bernasab pada ayahnya.

Anak hasil sewa rahim hanya dapat bernasab pada ibu. Namun ibu yang dimaksud ialah ibu pemilik indung telur atau yang melahirkan. Dapat bernasab pada pemilik indung telur apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim. Tetapi jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak hasil sewa rahim itu adalah pemilik rahim (ibu yang melahirkan).

2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il di Lingkungan Nahdlatul Ulama'

Keputusan MUNAS Alim Ulama' Nahdlatul Ulama'. Di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M. Tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama'

A. KETENTUAN UMUM

- 1) Yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutub al-mu'tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan aqidah Ahlusunnah wal jamaah (rumusan Mukhtamar NU keXXVII)
- 2) Yang dimaksud dengan bermazhab secara qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.
- 3) Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhaji adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum telah disusun oleh imam mazhab.
- 4) Yang dimaksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fihiyyah.
- 5) Yang dimaksud dengan qaul adalah pendapat imam mazhab.
- 6) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama' mazhab.
- 7) Yang dimaksud dengan taqrir jamai adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajah
- 8) Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaq al-masail bi nazha'iriha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah

dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi").

- 9) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
- 10) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu Bahtsul Masail oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

1) PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqirir jama'i untuk memilih satu qaul/wajah.
- c. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul-masail bi nazha'iriha secara jama'i oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath, jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

2) HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

- a) Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- b) Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- c) Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 1. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
 2. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

3) KERANGKA ANALISIS MASALAH

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahtsul Masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- a) Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
 1. Faktor ekonomi,
 2. Faktor budaya,
 3. Faktor politik,
 4. Faktor sosial dan lainnya.
 - b) Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain:
 1. Secara sosial ekonomi,
 2. Secara sosial budaya,
 3. Secara sosial politik
 4. Dan lain-lain.
 - c) Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan fiqh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
 1. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal),
 2. Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah,
 3. Hukum positif.
 - d) Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
 1. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
 2. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
 3. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
 4. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).
- B. PETUNJUK PELAKSANAAN**
1. PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH
 - a. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
 - b. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (*al-Nawawi dan al Rafi'i*).
 - b. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
 - c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e. Pendapat ulama yang terampil.
 - f. Pendapat ulama yang paling wara'.
2. PROSEDUR ILHAQ
 Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaq al masail bi nazha'iriha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.
3. PROSEDUR ISTINBATH
 Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajhul ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fihiyyah oleh para ahlinya.

E. Fiqh Waqi'

Akibat kemajuan zaman modern banyak mengubah tatanan sosial masyarakat islam di penjuru dunia maupun di indonesia sendiri. Perubahan tatanan sosial yang meliputi budaya, ekonomi, politik, kesehatan, dan teknologi berimplikasi pada hukum islam (fiqh) yang di pandang tidak relevan dengan masanya. Untuk itu perlu adanya ijtihad baru karena islam menawarkan ajaran *salih likulli al-zaman wa al-makan* (islam sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman) yang sejalan dengan kaidah ushul fiqh *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-Ahwal* (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, tempat, dan situasi sosial).

Pertautan teks dengan realitas memiliki makna tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang hampa. Sebaliknya, teks selalu hadir seiring konteks realitas yang terus berkembang. Di sinilah, teks memiliki pemaknaan luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Realita historis itu menunjukkan terjadinya dialog integral antara teks Alquran, hadis dan realitas masyarakat sekaligus.⁵²

Untuk itu pendekatan itjihad yang digunakan para mujtahid ialah dengan memahami kondisi realitas sosial yang ada. Dalam istilah hukum islam (*Fiqh*) pengambilan hukum yang menggunakan pemahaman realitas sosial disebut *fiqh waqi'*. Meski istilah tersebut hadir belakangan ini, tetapi kebiasaan pengambilan hukum yang berdasarkan pada realitas sosial sudah terjadi sejak nabi hingga ulama' klasik. Contoh ketika khalifah usman bin affan memerintahkan adzan dua kali pada pelaksanaan sholat jumat.

Fiqh Waqi' berasal dari dua kata yakni Fiqh dan Waqi'. Kata Fiqh berasal dari (فقه) yang arti katanya: "paham yang mendalam". Ibnu subki dalam kitabnya *jam 'ul al jawami'* mendefinisikan fiqh:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsihi.

⁵² abu yasid, *Fiqh realitas*, (yogyakarta, pustaka pelajar, 2005), x

Demikian fiqh didefinisikan ibarat dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas karena fiqh itu bersifat zanni, karena ia adalah hasil apa yang dapat dicapai melalui ijtihadnya para mujtahid; sedangkan ilmu itu mengandung arti suatu yang pasti atau qath'iy. Namun karena zhanni dalam fiqh itu kuat, maka ia mendekat kepada ilmu; karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.⁵³

Menurut makna generiknya Fiqh adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, fiqh dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (mujtahid) melalui proses eksplorasi nalar (akal-pikiran) terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa. Dengan demikian, maka fiqh sesungguhnya identik dengan syari'at pada aspek produknya, yakni hukum-hukum/aturan-aturan (law). Hal yang membedakan antara keduanya adalah bahwa Syari'ah adalah keputusan Nabi yang didasarkan pada wahyu Tuhan, sementara Fiqh adalah produk ijtihad (aktifitas intelektual/ilmiyah) para ahli hukum pasca Nabi dengan mengacu/mendasarkan diri pada teks-teks yang disampaikan Nabi Muhammad, baik dalam bentuk wahyu Tuhan yang terhimpun dalam al-Qur'an maupun ucapan dan tradisi Nabi.⁵⁴

⁵³ Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh*, (Jakarta, kencana, 2013), 5

⁵⁴ Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah, Diakses 6 Desember 2021, <https://fahmina.or.id/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/>

Sementara dalam kamus arab indonesia waqi' sendiri memiliki pengertian: yang terjadi, yang ada, menurut kenyataannya⁵⁵ Secara sederhana fiqh waqi' memiliki arti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syar'i yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi.

Ibnul Qoyyim mendefinisikan fiqh waqi' bukan sebatas pengertian memahami realitas, apalagi sebatas pengertian yang sama dengan ungkapan:

معرفة أحوال المستفتي

"mengetahui kondisi orang yang meminta fatwa"

tetapi fikih waqi' adalah pengetahuan akan hukum Allah dalam Alquran dan sunnahnya dan penerapannya atas realitas kejadian yang terjadi saat ini dan masalah-masalah kontemporer⁵⁶.

Sementara itu Yusuf Qordlowi dan Muhammad Imarah juga memaknai fikih Waqi' bukan sebatas pengertian memahami realitas seperti yang dimaksudkan oleh Ibnul Qoyyim di atas, akan tetapi ilmu untuk mengetahui dan membahas kondisi aktual, yang terdiri dari hal hal yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, kekuatan yg mendominasi berbagai negara, isu dan pemikiran yang dijadikan alat menyerang ideologi, serta mengetahui cara menjaga kemuliaan umat saat ini dan yang akan datang.⁵⁷ Dengan demikian pengertian fiqh waqi' yang lebih luas adalah berarti

⁵⁵ Munawwir dkk, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1575

⁵⁶ Ihsan satrya azhar, *fiqh waqi'*, tazkiya, (2021), 102.

⁵⁷ Ihsan satrya azhar, *fiqh waqi'*, tazkiya, (2021).

penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer.

Pengambilan hukum fiqh waqi tentu masih berpatokan pada sumber hukum islam pertama yakni al-quran dan hadits. Tetapi pengambilan hukum fiqh waqi' (ijtihad) tidak sabatas tekstual. *Fiqhul waqi'* harus penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer.⁵⁸ Meski tidak ada metode yang pasti dalam pengambilan hukum islam dan hanya menekankan pada realitas yang ada. Fiqh waqi' perlu menjadi pendekatan penting dalam pengambilan hukum islam.

⁵⁸ Mohammad mufid, *Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Surrogate Mother* (Sewa Rahim) dan Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Tentang Sewa Rahim.

Islam sebagai agama paripurna telah mengatur kehidupan umat Islam sedemikian rupa. Dalam hukum keluarga, islam telah mengatur sedemikian rupa akan tetapi karena kompleks persoalan umat modern akibat kemajuan zaman, perlu adanya ijtihad baru agar hukum keluarga menjadi hukum yang responsif dan progresif. Hukum keluarga membahas soal pernikahan, waris, wakaf, dan hadhanah yang nantinya pembahasan hukum keluarga akan banyak membahas persoalan perkawinan (pernikahan).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*⁵⁹.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

⁵⁹ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum,2).⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan hukum Perkawinan merupakan sunnatullah sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Perkawinan memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis untuk menghindarkan dari perzinahan. Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meneruskan keturunan untuk menjalankan kehidupan di dunia,⁶¹ sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits dibawah ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS Al-Nisa' (4):1)⁶²

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هُيَا
 شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁶⁰ Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama)
<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

⁶¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26

⁶² Al-Qur'an Karim Al-Nisa' ayat 1 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama),
<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban.⁶³

Pada umumnya suami istri pasti mendambakan hadir buah hati (anak). Seakan menjadi tolak ukur sosial kehadiran anak menjadi penting dalam sebuah keluarga. Bahkan adanya menjadi masa depan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁴ Sebagaimana cerita kehidupan keluarga tidak selalu berjalan indah. Seperti halnya memiliki anak, banyak suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan. Hal yang memengaruhinya bisa berasal dari suami maupun istri. Banyak faktor susah sebuah keluarga susah memiliki anak. Bisa salah satu pasangan suami istri mengalami kemandulan atau mungkin kedua-duanya mengalami kemandulan. Hal demikian bisa diatasi dengan mengadopsi anak (tabanni). Faktor kesehatan menjadi salah satu hambatan suami istri memiliki anak. Seperti sulitnya sperma membuahi sel telur dengan segala faktor penyebabnya.

Beberapa hambatan memiliki keturunan dapat di bantu dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, cara pengawetan sperma dan metode pembuahan diluar Rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada

⁶³ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, 201

⁶⁴ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).

suatu cawan petri (*di laboratorium*), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implementasikan atau ditanamkan pada Rahim wanita yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung).⁶⁵ Penemuan ini sangat lah bermanfaat bagi suami isteri yang ingin memiliki keturunan, namun tidak dapat memiliki secara alamiah.

Dalam metode pembuahan *In Vitro Fertilization (IVF)* ada perkembangan cara perawatan janin yang sebelumnya menggunakan rahim istri, ini menggunakan rahim perempuan lain. Biasa disebut *Surrogate Mother* (sewa rahim) atau sewa rahim merupakan sebuah alternatif ketika istri memiliki kecacatan dalam rahimnya, sehingga rahimnya tidak bisa untuk mengandung dan melahirkan bayinya.

Surrogate mother (sewa rahim) adalah *A women carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*. Berdasarkan terjemahan bebas penulis *surrogate mother* (sewa rahim) adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengakuan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana beli tersebut berasal.⁶⁶

⁶⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*. 2.

⁶⁶ Sonny Dewi Judiansih dkk., *aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, 11.

Penngertian lain dari *Surrogate Mother* (sewa rahim) yakni:⁶⁷

a woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus; the child is conceived by in vitro fertilization using the wife's eggs and her husband's sperm, and the resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Artinya seorang wanita yang menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertil atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran. Seringkali yang disebut *surrogate mother* (sewa rahim) adalah sang ibu kandung yang mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam *gestational surrogacy* (ibu pengganti kehamilan), sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungannya. anak dikandung dengan *in vitro fertilisasi* menggunakan sel telur istri dan sperma suaminya, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan di rahim ibu pengganti.

Surrogate Mother (sewa rahim) dapat diartikan sebagai perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil

⁶⁷ “*Surrogate mother* (sewa rahim)”, di akses 4 November 2021
<https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>

pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat *gestational agreement*.⁶⁸ Desriza Ratman memberikan pengertian surrogate mother sebagai someone who takes the place of another person (seorang yang memberikam tempat untuk orang lain).⁶⁹

Pengertian lain *surrogate mother* (sewa rahim) atau sering disebut sewa rahim, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri.⁷⁰ Husni Thamrin mengutip dalam buku *black law dictionary* 7th edition pengertian *surrogate mother* (sewa rahim) adalah satu seorang wanita yang mengandung anak atas nama wanita lain kemudian memberikan hak-hak orangtuanya kepada pemilik sperma dan sel telur sebagai ayah dan ibu. Kedua, seorang wanita yang melakukan peran sebagai ibu hanya saja pada waktu mengandung dan melahirkan saja.⁷¹

Dapat disimpulkan *surrogate mother* (sewa rahim), yang lebih dikenal dengan praktek sewa rahim (*surrogacy*) ialah sperma dan sel telur suami istri dibuahi secara *In Vitro Fertilization (IVF)* kemudian janin ditransplantasikan ke rahim perempuan lain.

⁶⁸ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

¹³ Deriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

⁷⁰ Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 44.

⁷¹ Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 48.

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim). Kasus *surrogate mother* pertama kali terjadi di amerika serikat. Kasus yang di kenal dengan *Baby M* terjadi pada tahun 1985 M. Dimana pengadilan amerika terdapat perbedaan pendapat. Pada tingkat pertama *Baby M* dinyatakan anak dari pemilik benih sperma dan Sel telur. selanjutnya, pada pengadilan tingkat dua menyatakan *baby M* anak dari ibu pengandung.⁷² Kejadian lain *surrogate mother* dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu pengganti, Edith Jones, melahirkan anak kembar tiga hasil transplatasi janin putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran menggunakan in vitro fertilization ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.⁷³

Penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁷⁴

- a. Sel telur istri (ovum) disenyawakan dengan sperma suami, yang kemudian hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim

⁷² Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

⁷³ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁷⁴ Radin seri nababan, *penyewaan rahim dalam pandangan islam*. Faqirah illallah, syariah islamiah, ameracan open university, cairo 2004, 4

perempuan lain. Kaedah ini diterapkan ketika istri memiliki benih yang bagus akan tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, maupun karena penyakit yang kronik atau sebab-sebab lain.

- b. Sama dengan yang pertama tetapi benih yang telah disenyawakan tersebut dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
- c. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain yang bukan suaminya dan dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini dilakukan ketika suami mandul dan istri terdapat kecacatan di dalam rahimnya tetapi memiliki istri benih yang baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum perempuan lain yang bukan istrinya, yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini disebabkan karena sang istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu untuk mengandung janin, atau istri telah mencapai tahap putus haid/menopause.
- e. Sperma suami disenyawakan dengan ovum istri yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suaminya. Dalam keadaan ini istri yang lain mampu mengandung anak suaminya dari istri yang tidak dapat hamil.

Pengklasifikasian *surrogate mother* dibagi menjadi tiga yakni:⁷⁵

a. Traditional Surrogacy

⁷⁵ Sonny Dewi Judiansih dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, 14.

Suatu kehamilan yang mana memanfaatkan sel telur dari ibu pengganti kemudian dibuahi sperma laki-laki lain. Wanita itu mengandung dan melahirkan untuk pasangan lain. Anak yang lahir diberikan kepada pasangan pemilik sperma. Pada umumnya *surrogacy* ini terjadi ketika istri tidak bisa lagi bisa memproduksi sel telur. Di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis (*LGBT*) dalam hal ini homoseksual (*gay*) yang ingin memiliki keturunan memanfaatkan sel telur perempuan lain kemudian dibuahi pasangan gay, kemudian ibu pengganti mengandung dan melahirkan. Setelah anak lahir, anak tersebut diberikan pada pasangan gay.

b. Gestational Surrogacy

Surrogacy yang kedua merupakan jenis *surrogacy* yang biasa dilakukan pada saat ini dimana sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang kemudian ditanamkan pada wanita lain. Jadi wanita yang mengandung (ibu pengganti) membawa gen anak dari suami istri yang menanamkan sperma dan ovum di dalam rahimnya. Jenis ini adalah tipe paling umum dalam *surrogacy* saat ini.

c. Inteded Mother

Inteded Mother adalah jenis surrogate mother dimana wanita lajang atau perempuan yang sudah memiliki pasangan menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui dihamili dengan janin dari sel telurnya suami maupun dari donasi donor atas suatu perjanjian. *Inteded Mother* diartikan sebagai ibu yang

menginginkan kehamilan yang mana hak atas anak yang baru saja dilahirkan dialihkan kepadanya. Nama yang akan terdaftar sebagai ibu kandung dari sang anak ialah ibu pemilik sel telur bukan perempuan yang mengandung.

Surrogate Mother (sewa rahim) menjadi alternatif pasangan suami istri yang mengalami kelainan rahim sehingga tidak bisa memiliki anak. Akan tetapi praktek *Surrogate Mother* (sewa rahim) saat ini masih kontroversi. Beberapa ulama' berbeda pendapat. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Salah satu ulama' yang menerima *Surrogate Mother* (sewa rahim) ialah Ali Akbar, seorang dokter ulama' yang karya-karyanya banyak membahas kesehatan yang dihubungkan dengan hukum islam. Beliau berpendapat bahwa *Surrogate Mother* (sewa rahim) boleh sebagai mana perempuan menyusui anak dari orang lain dengan imbalan upah.⁷⁶

Nahdlatul Ulama' (NU) salah satu organisasi keagamaan yang menolak adanya *Surrogate Mother* (sewa rahim). Melalui fatwa lembaga Lajnah Bahsul Masa'il sebagai berikut:

Putusan Mukhtamar NU Lajnah Bahsul Masa'il NU no 400 di cipasung tasikmalaya Tentang Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke Rahim Perempuan Lain

Persoalan: Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Akan tetapi rahim istri mengalami kelainan yang membuatnya tidak dapat mengandung atau tidak dapat membawa bayi

⁷⁶ Fika aufani kamala, *Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra*, no 2, el-Maslaha, (2020), 37

dalam rahimnya. Namun dengan kemajuan teknologi kedokteran modern, masalah tersebut dapat diatasi dengan menyewa rahim perempuan lain. Dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa.

- a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas?
- b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris dan hadhanah?

Jawaban:

- a. Praktek sewa rahim hukumnya tidak sah dan haram.
- b. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*. Artinya anak hasil sewa rahim tidak bisa bernasab pada ayahnya.

Anak hasil sewa rahim hanya dapat bernasab pada ibu. Namun ibu yang dimaksud ialah ibu pemilik indung telur atau yang melahirkan. Dapat bernasab pada pemilik indung telur apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim. Tetapi jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak hasil sewa rahim itu adalah pemilik rahim (ibu yang melahirkan).

Bahsul Masa'il NU dalam pengambilan keputusan hukum islam (*fiqih*) memiliki metode pengambilan hukum tersendiri sebagai mana yang tertuang pada Keputusan MUNAS Alim Ulama' Nahdlatul Ulama'. Di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M:

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

1) PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqirir jama'i untuk memilih satu qaul/wajah.
- c. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul-masail bi nazha'iriha secara jama'i oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath, jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

2) KERANGKA ANALISIS MASALAH

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahtsul Masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- a) Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
 1. Faktor ekonomi,
 2. Faktor budaya,
 3. Faktor politik,
 4. Faktor sosial dan lainnya.
- b) Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain:
 1. Secara sosial ekonomi,
 2. Secara sosial budaya,
 3. Secara sosial politik
 4. Dan lain-lain.

c) Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan fiqh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.

1. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal),
2. Dasar dari ajaran Ahlul-sunnah wal Jamaah,
3. Hukum positif.

PETUNJUK PELAKSANAN

1. PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH

- a. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- b. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
 1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
 2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (*al-Nawawi dan al-Rafi'i*).
 - b. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
 - c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e. Pendapat ulama yang terpandai.
 - f. Pendapat ulama yang paling wara'.

2. PROSEDUR ILHAQ

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaq al masail bi nazha'iriha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.

3. PROSEDUR ISTINBATH

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajhul ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fiqhiyah oleh para ahlinya.

Dalam kerangka analisis masalah disebutkan dua hal penting yang nantinya akan berdampak pada hasil keputusan fatwa yaitu, analisis masalah dan analisis dampak. Dimana dua kerangka analisis tersebut mengharuskan melihat tiga faktor yang mempengaruhi *masail fiqiyah*. Tiga faktor itu

adalah faktor ekonomi, budaya, dan politik. Tentunya pada tahun 1994 keadaan ekonomi, budaya, dan politik berbeda dengan masa sekarang. Keadaan saat ini yang lebih terbuka dan kemajuan zaman banyak mempengaruhi ekonomi, budaya, dan politik.

Penulis berusaha membedah fatwa nomor 400 Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim. Pertama, soal kebolehan sewa rahim, Lajnah Bahsul Masa'il berfatwa tidak boleh dan haram. Keterangan dalam fatwa mencantumkan *tafsir al-quran al-azhim* dan *hikmah al-tasyri' wa fasafatuh*.

1. Tafsir al-Qur'an al-Azhim

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نضر حدثنا بقية عن أبي

بكر بن أبيمريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي ﷺ قال ما من

ذئب بعد الشرك أعظم من نطقه وضعها رجل في رحم لا يحل له

Dan Abu Bakr bin Abi al-Dunya berkata: "Ammar bin Nashr bercerita kepadaku: "Baqayyah bercerita kepadaku, dari Abu Bakr bin Abi Maryam, dari al-H-aitsam bin Malik al-Tha'i dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya."

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatulis

وروي عن رسول الله ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين

مائة زرع أخيه

Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw: "Barangsiapa yang beriman pada Allah Swt. dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya (berzina) di tanaman (istri) saudaranya." (HR. Ibn Syaibah)

Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il NU tentang bayi tabung,

من نطقة وضعها رجل في رحيم لا يحل له

Diartikan memasukan sperma ke vagina sebagai zina. Ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang di kutip oleh Abdur Qodir Audah mengartikan zina ialah "masuknya alat kelamin laki-laki ke pada perempuan yang diharamkan, karena akan memunculkan penyakit kelamin".⁷⁷ Akan tetapi bila kembali pada teks hadits awal,

من نطقة وضعها رجل في رحيم لا يحل له

Memang diartikan menaruh sperma di rahim perempuan lain di haramkan. Dengan demikian sewa rahim tidak boleh dilakukan.

Dalam fatwa tersebut bahwa si anak tidak memiliki nasab kepada ayahnya (pemilik sperma) karena menurut ibn hajar mengatakan bahwa tidak *muhtaram*. Pengertian *muhtaram* menurut Hasyiyah al-Bujairami

الحاصل أن المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما اعتمده م رؤاإن

كان غيرمحترم حال الدخول

Al-hasil, maksud sperma muhtaram (terhormat) adalah saat keluarnya saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak muhtaram saat masuk (ke vagina wanita lain).

⁷⁷ Hafas Ali, *Zina Di Dalam Alquran (Metode Analisis Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān)*, 2019, 2

Nasab bayi hasil *surrogate mother* pada ibu dalam fatwa ada dua jawaban. Pertama, bernasab pada ibu yang mengandung bila di khawatirkan adanya pencampuran sel telur. Kedua, bernasab pada ibu pemilik sel telur nila tidak ada pencampuran sel telur. Tentu kita sudah mengetahui proses *surrogate mother* menggunakan In Vitro Fertilisation (IVF) yakni terjadi pembuahan dilakukan diluar rahim, yang artinya tidak mungkin ada pembuahan kembali karena yang di masukkan ke dalam rahim ibu pengganti sudah berbentuk janin (*zygote*).

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa *surrogate mother* (sewa rahim) merupaka alternatif memiliki keturunan akan tetapi persoalan kebolehannya masih diperdebatkan. Salah satunya fatwa LBM NU yang melarang adanya sewa rahim yang tecantum pada fatwa nomor 400 tentang sewa rahim diputuskan pada tahun 1994.

Fatwa dirasa perlu dikaji ulang karena kekhawatiran fatwa sudah dijawab oleh ilmu kedokteran. Kekhhawatiran akan adanya pencampuran antara sel telur dan sperma suami istri dengan sel telur perempuan yang mengandung sudah dijawab bahwa tidak ada pencampuran diantaranya. Artinya LBM NU memberikan peluang kebolehan praktek sewa rahim karena nantinya perempuan yang mengandung hanya sebagai tempat “penitipan bayi.”

Bila mengacu pada metode pengambilan keputusan LBM NU yang telah ditetapkan di muktamar lampung. Tiga faktor yang menjadi analisis yaitu ekonomi, budaya, dan politik telah berubah. Tentunya berdampak

pada putusan fatwa. Keadaan ekonomi pada tahun 1994 adalah ekonomi tertutup yang akibatnya banyak angka kemiskina pada tahun tersebut. Kebudayaan pada saat pula sangat tertutup dan belum tersentuh yang namanya globalisasi. Perbedaan yang paling terasa ialah politik. Pada tahun 1994 Indonesia di pimpin rezim otoriter. Hampir semua lini banyak di atur oleh penguasa saat itu. Untuk itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap fatwa LBM NU no 400 tentang menipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain.

B. Relevansi Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il dengan Kondisi Surrogate Mother (sewa rahim) Masa Sekarang.

Menilai relevansi suatu fatwa atau hukum harus melihat bisa melihat kondisi sosial politik pembuatan fatwa atau hukum. Fatwa no 400 Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim dibuat pada tahun 1994. Pada tahun tersebut Indonesia masih dibawah kepemimpinan otoriter yang menghambat segala bentuk kemajuan dan terbatasnya informasi. Dengan keterbatasan informasi tentu berdampak pada kemajuan pengetahuan.

Minimnya pengetahuan berdampak pada pengambilan fatwa, penulis menyakini pembahasan hanya berfokus pada moral dan boleh atau tidak. Pembahasan mengenai kemaslahat *surrogate mother* minim menjadi pertimbangan. Dalam penjelasan fatwa hanya berdasarkan kitab-kitab klasik tanpa ada penjelasan analisis kondisi pada saat itu. Keputusan hanya betaqliq pada *fiqh* masa lalu.

Fatwa sewa rahim diterbitkan pada tahun 1994 yang pada saat itu *surrogate mother* di Indonesia masih minim menjadi pembahasan. Pada tahun 1990-an angka *surrogate mother* hanya berkisar pada 6000-an anak yang lahir dari hasil ibu pengganti, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada awal abad 20-an angka anak yang lahir dari hasil ibu pengganti pertahun bisa mencapai 1000-an anak.⁷⁸

Dalam dua dekade terakhir *surrogate mother* sudah menjadi fenomena, sejauh tahun 2012 industri *surrogacy* diperkirakan bernilai \$6 miliar (£4.7bn) per tahun. Di Inggris dan Wales jumlah orang tua yang memiliki bayi menggunakan ibu pengganti hampir empat kali lipat dalam 10 tahun terakhir, angka baru menunjukkan pengalihan hak asuh sah dari pengganti, naik dari 117 pada 2011 menjadi 413 pada 2020.⁷⁹

Amerika Serikat sebagai tempat awal⁸⁰ adanya *surrogate mother* diperkirakan ada 1400 anak hasil dari *surrogate mother*, pada tahun 2010 di California dilaporkan ada 104 anak lahir dari *surrogate mother*.⁸¹ India salah satu negara yang terang-terangan melegalkan *surrogate mother* pada tahun 2002. Tercatat dalam waktu 10 tahun belakang lahir 3000-an anak hasil *surrogate mother*. Tahun 2009 India memiliki 350.000 klinik terdaftar yang melayani proses *surrogacy*.⁸²

⁷⁸ Susan Marken, *Surrogate Motherhood and The Politics of Reproduction*, (London, University California Press, 2007), 4.

⁷⁹ Surrogacy is absolutely what I want to do, Diakses tanggal 14 November. 2021, <https://www.bbc.com/news/uk-58639955>

⁸⁰ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

⁸¹ Judiasih, *aspek hukum Sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia*, 45.

⁸² Judiasih, *aspek hukum Sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia*, 51.

Di Indonesia sendiri praktik *surrogate mother* dilakukan secara diam-diam⁸³ karena aturan *surrogate mother* belum jelas, hanya saja dalam UU Kesehatan 2009 Pasal 127 penggunaan in vitro fertilisation (IVF) hanya untuk pasangan yang sah. Sementara untuk Ibu Pengganti tidak ada yang mengatur. Pada hal *surrogate mother* pernah menjadi perbincangan di Indonesia ketika artis Zarima Mirafsur menyewakan rahimnya pada pasangan pengusaha asal Surabaya dengan imbalan uang 50 jt dan mobil.⁸⁴

Agnes Widanti seorang pengajar Unika dan koordinator jaringan peduli perempuan dan anak (JPPA) Jawa Tengah mengutarakan berdasarkan tesis mahasiswinya, sewa rahim terjadi di Papua aka tetapi tidak dipermasalahkan karena dilakukan dilingkar keluarga.⁸⁵ Pasangan suami istri yang ingin melakukan *surrogate mother* lari ke negara-negara yang melegalkan. Di Indonesia banyak para wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti, contoh pada tahun 2012 seorang warga Sumatera Utara mendaftar sebagai ibu pengganti dengan bayaran 200 juta.⁸⁶

Ada pula film Indonesia yang menceritakan tentang *surrogate mother*.⁸⁷ Film yang bercerita sebuah keluarga yang tidak memiliki anak selama beberapa tahun setelah menikah. Diketahui si istri memiliki

⁸³ Sewa rahim di Indonesia dilakukan secara diam-diam diakses tanggal 14 Nov. 2021, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

⁸⁴ Thamrin, *aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum Islam*, 45

⁸⁵ Thamrin, *aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum Islam*, 45

⁸⁶ Online surrogacy services spark debate on legal aspects, diakses 14 November 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/13/online-surrogacy-services-spark-debate-on-legal-aspects.html>

⁸⁷ https://youtu.be/tjCK_CO6wIo

kecacatan pada rahimnya tetapi sel telur dalam kondisi subur. Kemudian pasangan berfikir untuk menggunakan *surrogate mother* untuk mengandung anaknya. Ibu pengganti yang digunakan ialah pembantu pasangan suami istri tersebut. Semua berjalan lancar hingga pada akhir si anak mengetahui siapa yang melahirkan dan anak perempuan ingin menikah dengan anak kandung ibu pengganti. Polemik terjadi ketika kedua anak mempertanyakan soal nasabnya. film ini tidak memiliki akhir cerita atau penutup soal sewa rahim.

Terlepas film itu fiksi atau kejadian zahirima mafrus itu bohong tetapi data thesis dan website *surrogate mother* yang menjamur dengan mudah dapat di akses orang indonesia. Saat ini *surrogate mother* hanya bisa dilakukan secara diam-diam tetapi dalam waktu 5-10 tahun kedepan *surragate mother* akan dilakukan secara terang-terangan. Menjadi persoalan negara nantinya bila payung hukum tidak lakukan sekarang. Bagaimana sikap pemerintah indonesia dalam menanggapi tren *surrogate mother* terjadi. Kepastian hukum perlu unruk menegaskan kebolehan atau tidak *surrogate mother*. Untuknya perlu landasan hukum yang dasari penelitian ilmiah (penelitian media) untuk mengatur *surrogate mother*.

Tren *surrogate mother* disebabkan pergeseran subtansi *surrogate mother*. Pada awalnya *surrogate mother* menjadi alternatif pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan karena kelainan pada rahim si istri. Sekarang *surrogate mother* bergeser pada persoalan ekonomi, sosial, gender, dan politik. Biaya *surrogate mother* yang mahal tentu hanya dapat

diakses oleh orang kaya. Sementara Ibu pengganti banyak dari kalangan ekonomi bawah. Banyak orang kaya enggan mengandung tapi menginginkan buah hati (anak). Akhirnya langkah yang ditempuh menggunakan jasa *surrogate mother* dengan imbalan yang besar untuk ibu pengganti.

Kontroversi *surrogate mother* sering kali ditarik pada pembahasan moral dan etika melupakan penelitian medis. Seakan praktek *surrogate mother* tidak memikirkan perasaan anak dan ibu pengganti seperti robot yang tidak memiliki perasaan, padahal *surrogate mother* dapat membantu pasangan yg mendambakan buah hati.⁸⁸

Semestisnya yang harus menjadi bahan diskusi ialah bagaimana keamanan *surrogate mother*? Apakah DNA ibu pengganti tercampur dengan bayi yang dikandung?. Pertanyaan pertama, dapat dijawab dengan tingginya angka kelahiran *surrogate mother* yang sekiranya cukup menjadi bukti keamanan dan keberhasilan *surrogate mother*. Kedua, persoalan DNA sering kali orang mengira bahwa ibu pengganti menyalurkan DNA bagi anak yang dikandungnya. Kita mengetahui bahwa pembuah sperma dan sel telur dilakukan secara In Vitro Fertilisation (IVF) kemudian jani dimasukan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang artinya sudah tidak memungkinkan lagi adanya pencampuran DNA. Menurut beberapa penelitian bayi memiliki yang namanya *plasenta* yang bertugas untuk menyaring dan menjaga DNA bayi tetap utuh.⁸⁹

⁸⁸ Elly Teman, *Birth of a Mother The Surrogate Body and the Pregnant Self*, (London, University of California Press, 2010), 31

⁸⁹ Does a Surrogate Mother Share DNA with the Baby?, Diakses tanggal 15 November 2021, <https://www.conceiveabilities.com/about/blog/do-surrogate-mothers-pass-on-dna>

Mengenai fatwa Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim dan status anak hasil sewa rahim kiranya perlu ada pembahasan ulang setelah menelaah apa yang dipaparkan diatas. Karena pertautan teks dengan realitas memiliki makna tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang hampa. Sebaliknya, teks selalu hadir seiring konteks realitas yang terus berkembang. Di sinilah, teks memiliki pemaknaan luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Realita historis itu menunjukkan terjadinya dialog integral antara teks Alquran, hadis dan realitas masyarakat sekaligus.⁹⁰

Kita melihat bagaimana tren *surrogate mother* sebagai realitas yang ada. Perlu adanya ijtihad baru yang bisa menggali lebih dalam mengenai hukum *surrogate mother* dan status hukum anak hasil *surrogate mother*. Fiqh waqi' (fiqh realitas) kiranya dapat digunakan sebagai salah metode pengambilan hukum baru. Bagaimana upaya fiqh waqi' dalam memerikan hukum dengan melihat realitas yang ada.

Yusuf Qordlowi dan Muhammad Imarah memaknai fikih Waqi' bukan sebatas pengertian memahami realitas akan tetapi ilmu untuk mengetahui dan membahas kondisi aktual, yang terdiri dari hal hal yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, kekuatan yg mendominasi berbagai negara, isu dan pemikiran yang dijadikan alat menyerang idiologi, serta mengetahui cara menjaga kemuliaan umat saat ini dan yang akan datang.⁹¹ Dengan

⁹⁰ abu yasid, *Fiqh realitas*, (yogyakarta, pustaka pelajar, 2005), x

⁹¹ Ihsan satrya azhar, *fiqh waqi'*, tazkiya, (2021).

demikian pengertian fiqh waqi' yang lebih luas adalah berarti penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer. Ibnu Qayyim seorang ulama' mazhab hanbali mengatakan.⁹²

“penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil”

Persoalan hukum *surrogate mother* dan anak yang lahir dari praktek *surrogate mother*. Kiranya perlu melihat pada kemajuan dan perkembangan teknologi, ekonomi, gender, dan politik yang sedang berkembang di daerah terkait. Sebagaimana kaidah fiqh:⁹³

تغير الاحكام تغير الزمان والمكان

"Perbedaan Hukum sebab adanya perbedaan lingkungan daerah dan zamannya"

Pengambilan suatu hukum harus berhati-hati dan menguasai ilmu pengetahuan dan realitas yang di dasari oleh penelitian ilmiah.⁹⁴ Suatu pengambilan hukum baru (ijihad) supaya lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu memastikan persoalan hukum.⁹⁵

Realitas *surrogate mother*, ilmu pengetahuan dan teknologi kiranya dapat disatukan dalam pengambilan hukum *surrogate mother* dan status

⁹² Yasid, *Fiqh Realitas*, xv

⁹³ Aman Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, (Semarang, Walisongo Press, 2008), 3

⁹⁴ Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, 19.

⁹⁵ Abdul Manan, *aspek-aspek pengubah hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 161

anak hasil *surrogate mother*. Kita ketahui bahwa *surrogate mother* sudah menjadi tren pasangan suami istri yang ingin memiliki anak. Meski harus dibedakan *surrogate mother* karena kecacatan rahim (*gestational surrogacy*) dan *surrogate mother* karena keadaan sosial.

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjelaskan bahwa *surrogate mother* bisa lakukan dan angka keamanan menjanjikan. Seorang ibu pengganti akan mengalami rasa kehamilan sebagai mana ibu hamil pada umumnya. Dalam genetika, bayi tetap memiliki gen pemilik sperma dan sel telur, rahim hanya bertugas sebagai tempat janin tumbuh dan berkembang.⁹⁶

Nasab anak hasil *surrogate mother* dalam fatwa Lajnah Bahsul Masa'il NU mengatakan anak tidak memiliki nasab pada ayahnya dan anak bernasab pada perempuan yang mengandung bila dikhawatirkan ada pencampuran sel telur akan tetapi bila tidak ada pencampuran antar indung telur dan sperma maka anak bernasab pada ibu pemilik sel telur.

Di Indonesia penetapan nasab dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni menggunakan DNA anak dan ayah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Artinya penetapan nasab hasil sewa rahim di Indonesia dapat menggunakan DNA anak dan ayah pemilik sperma dan ibu pemilik telur. Telah dijelaskan di atas bahwa DNA anak tidak akan tercampur atau perempuan yang mengandung dapat mempengaruhi DNA anak yang dikandungnya.

⁹⁶ Is Surrogacy Safe? What to Know Before Starting, Diakses 16 November 2021, <https://www.americansurrogacy.com/blog/is-surrogacy-safe-what-to-know-before-starting/>

Permasalahan yang di ada dalam fatwa LBM NU no 400 tentang menitipkan sperma dan idnung telur ke rahim perempuan lain (sewa rahim) hanya sebatas pada persoalan rahim istri yang bermasalah. Dengan kata lain sewa rahim dilakukan bila ada kelainan pada rahim istri. Sementara *surrogate mother* (sewa rahim) pada masa sekarang sewa rahim dilakukan atas dasar ekonomi, gender, dan politik. Pada masa sekarang banyak sewa rahim dilakukan karena perempuan yang enggan hamil tetapi ingin memiliki sehingga langkah yang ditempuh ialah menyewa rahim perempuan lain untuk mengandung anaknya. Menjadi ibu pengganti (perempuan yang mengandung) sangat menguntungkan karena mendapatkan bayaran yang tinggi dan jaminan kesehatan selama mengandung.

Setelah melihat pemaparan diatas perlu adanya ijtihad baru tentang sewa rahim sebagaimana sifat *fiqih* yang bersandar pada mujtahid, kondisi sosial, dan hal-hal yang mempengaruhi. Perubahan *fiqih* tentunya dengan melihat *maslahat dan mudharat* yang ditimbulkan. Para mujtahid berijtihad pastinya akan bermuara pada kebaikan (*kemaslahatan*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni.

1. Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Tentang *Surrogate Mother* (sewa rahim) melarang dan mengharamkan praktek *Surrogate Mother*. Anak tidak memiliki nasab pada ayah (pemilik sperma). Nasab anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Ibu yang dimaksud ibu yang mengandung bila dikhawatirkan adanya percampuran sel telur. Tetapi anak akan bernasab pada ibu (pemilik sel telur) bila tidak ada pencampuran sel telur.
2. Perlu adanya pengambilan hukum baru terkait persoalan *surrogate mother*. Karena fatwa Lajnah Bahsul Masa'il tentang *surrogate mother* dirasa tidak relevan dengan masa sekarang. Dimana praktek *surrogate mother* banyak terjadi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung praktek *surrogate mother*. Tetapi perlu adanya pengklasifikasian terkait macam-macam dan alasan melakukan *surrogate mother*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan meliputi.

1. Kepada Pemerintah diharapkan untuk mempertegas status hukum *surrogate mother* dan status anak yang dihasilkan. Pembuatan hukum baru perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Kepada masyarakat Islam di Indonesia, *surrogate mother* merupakan salah satu alternatif dalam memiliki anak. Tetapi penulis tidak menganjurkan hal demikian dikarenakan tidak adanya payung hukum di Indonesia dan secara hukum syariat masih menjadi perdebatan.
3. Kepada Lajnah Bahsul Masa'il NU dan para cendekiwan muslim untuk merumuskan kembali hukum *Surrogate Mother* ditengah kemajuan ilmu dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an Karim

Farih, Aman. *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2008.

Fitrah, Muh, Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Irfan, Nuruk. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.

Judiansih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yunitasari. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Mamudji, Sri, Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2003.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Markens, Susan, *Surragate Motherhood and The Politics of Reproduction*, London: Univesity California Press, 2007.

Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: kencana, 2013.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Teman, Elly. *Birthing a Mother The Surrogate Body and the Pregnant Self*. London: University of California Press, 2010.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014.
- Tim Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama'*. Surabaya: khalista, 2019.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. yogyakarta: pustaka pelajar, 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

JURNAL DAN PROCEEDING

Al Anshori, M. Khumaidi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (surrogate mother)”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Ali, Hafas. “Zina di Dalam Alquran (Metode Analisis Tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān)”. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.

Azhar, Ihsan Satrya. “Fiqh Waqi”. Tazkiya no. 1 (2021): 2086-4191

Bahrudin, Ridwan. “Metode Al-Qiyâfah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes DNA.” Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Kamala, Fika Aufani. “Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra”, el-Maslaha. no. 2 (2020).

Mufid, Mohammad. “Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.

Nabahah, Radin Seri, dan Ahmad Zabidi, “Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam,” Al-Faqirah Ilallah, no. 1(2004):

WEBSITE

Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses 1 Desember 2020,
<https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

Does a Surrogate Mother Share DNA with the Baby?, Diakses tanggal 15 November 2021, <https://www.conceiveabilities.com/about/blog/do-surrogate-mothers-pass-on-dna>

Film Sewa Rahim. “Aku Anak Siapa”. https://youtu.be/tjCK_CO6wlo

Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah, Diakses 6 Desember 2021, <https://fahmina.or.id/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/>

Is Surrogacy Safe? What to Know Before Starting, Diakses 16 November 2021, <https://www.americansurrogacy.com/blog/is-surrogacy-safe-what-to-know-before-starting/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses 12 November 2021, <https://kbbi.web.id/nasab>.

Kamus Fiqih Online. “Pengertian nasab” Diakses 8 November 2021. [Pengertian Nasab | KAMUS FIQIH ONLINE \(wordpress.com\)](#).

Online surrogacy services spark debate on legal aspects, Diakses 14 November 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/13/online-surrogacy-services-spark-debate-on-legal-aspects.html>

Redaksi, “Praktek Sewa Rahim Di Indonesia,” *Detik Health*, 05 Jun 2010, Diakses 4 November 2021, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

Redaksi, “Survei LSI Denny JA : NU sebagai Ormas Terbesar yang Tak Tertandingi,” *Suara investor*, 29 Februari 2020, Diakses 4 November

2021, <https://www.suarainvestor.com/survei-lsi-denny-ja-nu-sebagai-ormas-terbesar-yang-tak-terdaningi/>

Redaksi, “Zarima Bantah Pinjam Rahim,” *cumi-cumi selebs*, 21 Januari 2009, Diakses 4 November 2021, <https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/5376/zarima-bantah-pinjam-rahim>

Surrogacy is absolutely what I want to do, Diakses tanggal 14 Nov. 2021, <https://www.bbc.com/news/uk-58639955>

The Free Dictionary, “*Surrogate* mother”, Diakses 4 November 2021, <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/surrogate+mother>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang– undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama : Ahmad Solihin

Surel : ahmadsolihin576@gmail.com

Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 28 April 1998

Alamat Asal : Jalan KH Ahmad Dahlan, Kp. Bindung, RT/RW
01/02, Sumberanya, Banyuputih, Situbondo Jawa
Timur,

B. Pendidikan

	Nama Institusi	Dari Tahun s/d Tahun
SD	SDN 4 SUMBERANYAR	2004-2010
SMP	SMPN 1 TEMPEH	2010-2013
SMA	SMAN 2 LUMAJANG	2013-2016

S1	Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017- 2021
----	--	------------

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan	Tahun
KIH 012 Malang	Anggota	2017-Sekarang
HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang	Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan	2017-2019
UKM LKP2M (Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		2019-2020
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya Pos Malang	Pengabdian Bantuan Hukum	2020-sekarang

D. Kursus dan Pelatihan

Jenis Kegiatan	Institusi Penyelenggara	Tahun
Latihan Kader 1	HMI Cabang Malang	2017
Pelatihan Advokasi Kebebasan dan HAM	FNF Indonesia dan Kemenkum HAM	2019

Pelatihan Jurnalis Keberagaman	SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) dan Kemenkum HAM	2019
KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum)	LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya	2020

E. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan Penghargaan	Institusi Penyelenggara	Tahun
Semi Finalis LKTIN GPHS	Dema Syariah UIN Malang	2018